



Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Herli Antoni

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Abstract. *Marriage between two people who have different religions is prohibited by almost all religions in Indonesia. Even though efforts have been made to obtain legal marital status, when a marriage is carried out, it is still obligatory to pay attention to Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The existence of an official registration in the form of a marriage certificate cannot be overlooked, because without it, marriages that are valid but not registered will not be recognized by the State. Marriage without legal recognition certainly has legal consequences, especially if it involves partners with different religions. This can create significant legal problems for husbands, wives and third parties, including the inheritance rights of children born in the marriage. The existence of a legal marriage is the basis of rights and obligations between husband and wife. The existence of a legally valid marriage and offspring born from a legal marriage are crucial to protecting the wife's rights regarding joint living and property. This is because, as stipulated in Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law, children born from illegitimate marriages only have legal ties with their mothers.*

Keywords: *Legitimacy, Marriage, Different Religions.*

Abstrak. Perkawinan antara dua orang yang memiliki agama berbeda dilarang oleh hampir semua agama yang ada di Indonesia. Meskipun telah diupayakan, untuk mendapatkan status perkawinan yang sah, pada saat melangsungkan perkawinan tetap wajib memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Keberadaan pencatatan resmi berupa akta nikah tidak boleh dilewatkan, karena tanpa itu, perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan tidak akan diakui oleh Negara. Perkawinan tanpa pengakuan hukum ini tentu memiliki konsekuensi hukum, terutama jika melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan masalah hukum yang signifikan bagi suami, istri, dan pihak ketiga, termasuk hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Keberadaan perkawinan yang sah menjadi dasar hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keberadaan perkawinan yang sah secara hukum dan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sangat krusial untuk melindungi hak-hak istri terkait nafkah dan harta bersama. Hal ini dikarenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya.

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Beda Agama.

LATAR BELAKANG

Di antara semua makhluk hidup lainnya, hanya manusia lah yang memiliki kapasitas untuk menghargai kesucian perkawinan yang diperlakukan oleh banyak agama dan budaya dunia. Selain sebagai makhluk sosial yang bergantung satu sama lain, berinteraksi satu sama lain, dan mengalami perasaan seperti cinta, perhatian, dan kebutuhan untuk hidup bahagia dan memiliki anak melalui perkawinan, manusia juga merupakan makhluk yang membutuhkan kelangsungan hidup berkelompok.

Perkawinan adalah tindakan yang memiliki makna religius ketika dua orang dewasa yang menyetujui (satu pria dan satu wanita) memilih untuk hidup bersama sebagai suami dan istri dan membentuk unit keluarga yang mereka anggap suci dan menambah jumlah keturunan.

Indonesia diakui karena memiliki ragam budaya dan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka, serta keragaman dalam agama dan keyakinan. Setiap budaya dan agama memiliki aturan yang beragam, termasuk dalam konteks perkawinan. Budaya perkawinan yang beragam dan aturan yang ada di dalamnya sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, agama, serta pengetahuan masyarakat dan tokoh agama di lingkungan tempat tinggal mereka.

Secara umum, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang religius. Karena hal tersebut, setiap agama selalu mengaitkan prinsip-prinsip perkawinan dengan prinsip-prinsip agama. Perkawinan memiliki kaitan dengan masalah-masalah agama, sosial, dan hukum, jadi tidak sekadar terbatas pada hubungan pribadi pasangan yang menikah saja. Masalah agama yang terkait dengan perkawinan dapat diamati dari fakta bahwa setiap agama memiliki peraturan yang mengatur perkawinan, sehingga pada prinsipnya, perkawinan tunduk pada aturan agama yang dianut oleh pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Presepsi umum masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan menjadi suatu masalah sosial yang dapat mempengaruhi pasangan yang berencana untuk melangsungkan perkawinan di lingkungan mereka.

Dari perspektif hukum, perkawinan terjadi karena adanya hubungan antarmanusia, dan ikatan perkawinan ini melibatkan aspek hukum yang mengatur perbuatan hukum. Perkawinan yang didasari ikatan lahir batin dapat dikatakan sah, jika telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana kita bisa menikah secara sah asalkan kita mengikuti aturan agama kita masing-masing. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang berencana untuk menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas agama yang dipilihnya dan kemudian mengikuti pedoman

yang ditetapkan oleh otoritas tersebut. Di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing agama menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan agama atau kerohanian pasangan itu masing-masing adalah batal atau tidak sah.¹

Ada keinginan universal untuk menemukan pasangan hidup di dalam keyakinannya sendiri. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menjadi diskriminatif atau untuk membangun dinding antara agama yang berbeda, melainkan untuk memfasilitasi pembentukan keluarga yang stabil di mana perbedaan agama cenderung menimbulkan gesekan. Namun, ada banyak pasangan yang akan menikah meski memiliki pandangan dunia yang berbeda secara fundamental. Ini dapat dicapai karena potensi tak terbatas untuk koneksi manusia. Karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan beda agama menjadi hal yang lumrah di dunia sekarang ini. Untuk diakui sebagai sah, perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, bagian tentang perkawinan mensyaratkan. Perbuatan pencatatan itu bersifat administratif dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²

Tidak dapat dihindari bahwa masalah akan terjadi sebagai akibat dari persatuan ini. Jelas bahwa institusi yang berfokus pada perkawinan memimpin dalam memecahkan masalah perkawinan. Selain itu, paling tidak, diperlukan standar yang lebih ketat untuk penyelesaian perselisihan perkawinan.³ Perkawinan tidak hanya mempengaruhi keluarga kedua mempelai, tetapi juga perilaku mereka dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Apabila melihat situasi yang terjadi belakangan ini, terdapat kendala dalam administrasi pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil, perihal ini terjadi mengingat adanya pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda ketika melangsungkan perkawinan dalam keadaan tetap memegang teguh terhadap agama masing-masing. Di samping itu, perkawinan juga merupakan bagian dari budaya yang secara alami mengalami perubahan seiring dengan perkembangan budaya, masyarakat, dan zaman dari generasi ke generasi.

¹ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 16.

² Ibid, hlm. 17.

³ Syamsul Bahri, Elimartati. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama

Meskipun Undang-Undang Perkawinan secara umum mengatur kebutuhan masyarakat terkait regulasi hukum perkawinan yang relevan bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang apa pun jenis golongan dalam masyarakat, hal itu tidak berarti bahwa ketentuan tersebut mengatur secara rinci semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Fraksa “segala hal” ini mengacu pada contoh spesifik seperti perkawinan dengan pasangan yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Jika diperhatikan kembali, sebenarnya Indonesia belum memiliki peraturan yang jelas untuk mengakomodasi perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan melangsungkan perkawinan semacam itu, mereka dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia”. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, No. 1 (2022): 102. Harus melewati proses yang panjang baik dari segi hukum maupun adat istiadat masyarakat.

Penulisan jurnal ini akan lebih difokuskan pada kedudukan perkawinan beda agama menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum yang ditimbulkan atas terjadinya perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia. Penulisan jurnal ini dilakukan mengingat keberadaan kecenderungan perkawinan beda agama yang sering ditemui dalam keberagaman konteks masyarakat di Indonesia, akan tetapi belum memiliki regulasi yang jelas. Oleh karena itu, penulis telah menyusun suatu naskah akademik dalam bentuk jurnal berjudul: **“KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA”**.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Perkawinan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hasil suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

⁴ Wantjik K. Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14.

UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai perbuatan hukum dan agama, meninggalkan pertanyaan sah atau tidaknya perkawinan yang diberikan kepada berbagai tradisi agama dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia.⁵

b. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yang dimaksud dengan “sah” adalah status perkawinan menurut hukum pada saat perkawinan itu dilakukan. Jika upacara dilakukan dengan melanggar hukum, perkawinan yang dihasilkan akan batal demi hukum. Sederhananya, suatu perkawinan tidak sah menurut undang-undang jika tidak mengikuti pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Demikian pula, jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan itu tidak sah. Hal yang sama berlaku menurut hukum adat: jika perkawinan tidak mengikuti semua aturan, itu tidak dihitung.

Sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut :⁶

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas terlihat bahwa legitimasi perkawinan ditetapkan oleh hukum agama dan keyakinan pribadi individu. Setelah upacara, yang mungkin mengikuti ritual yang berbeda tergantung pada latar belakang agama atau budaya pasangan, kedua mempelai mengisi surat nikah yang dikeluarkan oleh pencatat perkawinan setempat.⁷

⁵ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Hukum Perkawinan, Alumni, Bandung, 1978, hlm.9.

⁶ Ibid, hlm. 35.

⁷ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 88.

Kedudukan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada hakikatnya, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum berkenaan dengan perkawinan di Indonesia. Akan tetapi dalam praktiknya, perkawinan beda agama di Indonesia menjadi salah satu isu kontroversial yang belum sepenuhnya terpecahkan dengan jelas dan komprehensif. Dalam peraturan undang-undang tersebut belum ditetapkan secara eksplisit padahal realitas sosial kemasyarakatan Indonesia dengan keberagaman agama mengakui pluralitas agama sebagai agama negara, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha.

Perkawinan dianggap sebagai sakramen baik dalam agama Islam maupun Katolik. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama selain katolik adalah batal demi hukum. Sebaliknya, Protestantisme lebih menerima perkawinan beda agama dan pasangan yang berusaha masuk ke dalamnya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu, pada dasarnya, agama Protestan lebih suka anggotanya menikah dengan keyakinan mereka sendiri, tetapi jika perkawinan antara dua orang dari agama yang berbeda terjadi, Protestan diberi pilihan untuk menikah dalam upacara sipil di kantor catatan sipil atau untuk menghadiri kebaktian dengan pasangan baru mereka. Pedandes/pendeta Hindu tidak akan menyetujui perkawinan antara anggota yang berbeda agama. Namun, selama upacara dilakukan sesuai dengan konvensi Buddha, agama Buddha tidak melarang pemeluknya untuk menikah di luar keyakinan.

Bila dipandang dari segi hukum di mana dasar pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang, mengatur, atau memberikan arahan mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama. Namun, perkawinan memiliki implikasi hukum dengan kompleksitas tinggi yang mempengaruhi keabsahan perkawinan tersebut.

Dalam usaha untuk menciptakan peraturan hukum negara, maka Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dihasilkan, yang mana merupakan hasil dari upaya tersebut dan menjadi produk hukum pertama yang menggambarkan dengan jelas nilai-nilai dasar tentang keberagaman jiwa dan budaya yang terkandung dalam konsep “*bhinneka tunggal ika*”. Undang- Undang Perkawinan juga merupakan suatu bentuk unifikasi yang unik, mengakui sepenuhnya keberadaan perbedaan dalam agama dan kepercayaan yang dianut oleh tiap-tiap individu. Dalam ketentuan hukum ini, perkawinan secara spesifik

didefinisikan sebagai “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk memastikan keabsahan perkawinan, undang-undang harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh tiap-tiap individu.

Undang-Undang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh tiap-tiap individu menjadi syarat utama untuk sahnya sebuah perkawinan. Dalam konteks ini, untuk penganut agama Islam, perkawinan dinyatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam. Prinsip ini juga berlaku untuk penganut agama lain yang diakui di Indonesia.

Lalu bagaimana hukum perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia? Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Dalam penjabaran tentang Pasal 1, diungkapkan bahwa sebagai negara yang mendasarkan pada prinsip Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan terkait secara signifikan terkait dengan agama dan kehidupan rohani. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya melibatkan unsur lahir dan jasmani, tetapi juga unsur kejiwaan dan kerohanian juga memainkan peran penting. Menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia membangun ikatan yang kuat dengan garis keturunan menjadi bentuk nyata dari tujuan perkawinan. Begitu pula orang tua memiliki tanggung jawab dan hak dalam memberikan pendidikan dan perawatan kepada anak-anak. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan suatu ketentuan yang bersifat Nasional. Dalam kaitannya menyaring berbagai persepsi yang selama ini berkembang dalam membuat pengertian perkawinan yang timbul dari pluralisme dalam masyarakat Indonesia yang berkaitan dalam masalah hukum keluarga, khususnya dalam hukum perkawinan. Undang- Undang Perkawinan memuat mengenai sahnya perkawinan secara materil diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan secara formil diatur dalam Pasal 2 Ayat (2), maka secara Nasional mengenai sahnya perkawinan tersebut berlaku bagi seluruh

masyarakat Indonesia.⁸

Jika kita melihat rumusan ketentuan tersebut, dapat diinterpretasikan apabila terjadi sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan individu yang dianut oleh tiap-tiap individu, maka perkawinan tersebut dianggap tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan kembali mengacu pada ketentuan hukum agama dari individu-individu yang terlibat untuk menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan. Pada kenyataannya dan dalam praktik nyata, semua agama yang diakui di Indonesia melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Akibatnya, perkawinan antara orang yang berbeda agama juga secara implisit dilarang berdasarkan persyaratan undang-undang. Hal ini terjadi baik dilihat dari perspektif perundang-undangan nasional maupun agama masing-masing.

Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada larangan eksplisit untuk melaksanakan perkawinan agama dari setiap agama di Indonesia, masyarakat negara yang beragama dan majemuk serta adanya berbagai agama yang diakui berarti bahwa persatuan semacam itu tidak serta merta dilarang.⁹

Rumusan konstruksi dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengarah pada pentingnya memperhatikan kedudukan hukum suatu ikatan perkawinan. Jika perkawinan beda agama dilakukan sesuai dengan penjelasan sebelumnya, tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), maka perkawinan tersebut belum dapat dianggap sah. Walaupun telah diakui secara resmi menurut hukum agama, kendati belum memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Negara tidak akan mengakui perkawinan tersebut sebagai sah. Hal ini disebabkan oleh persyaratan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mewajibkan perkawinan pencatatan dan pengesahan melalui akta perkawinan sebagai bukti nyata.

Menurut hukum perjanjian, kontrak hanya mengikat para pihak untuk itu. Perkawinan sama dengan kontrak, dan seperti kontrak, itu harus dicatat dalam lembaran resmi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini ditinjau dari segi Hukum Tata Negara, dan ditentukan

⁸ Nurdin Ilyas, *Perkawinan Yang Suci Berdasarkan Tuntutan Agama*, Bintang Cemerlang: Yogyakarta (2000), hlm. 13.

⁹ Sastra, Abd. Rozak A. "Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama)". (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), hlm. 87.

bahwa suatu perkawinan sah dan dapat dilaksanakan menurut hak dan kewajibannya hanya jika telah dicatatkan dengan baik.¹⁰ Penulis berkesimpulan bahwa perkawinan beda agama dimungkinkan jika dilakukan di luar negara asalnya atau dengan cara-cara lain yang menjadikan perkawinan itu sah menurut agama. Namun sekali lagi, jika perkawinan itu tidak dicatatkan menurut proses yang berlaku dalam hukum nasional di Indonesia, perkawinan itu batal demi hukum karena tidak ada kepastian hukum yang dapat dijamin dengan alat bukti otentik seperti akta perkawinan.¹¹

Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama merupakan suatu fenomena di mana pasangan yang menikah memiliki keyakinan agama yang berbeda. Di Indonesia, negara dengan populasi yang beragam secara agama, perkawinan beda agama memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan. Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia dapat mencakup aspek legal, administratif, hak-hak pribadi, dan penentuan agama anak.

Dalam hal legalitas perkawinan beda agama di Indonesia, aturan utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah dengan beda agama harus memastikan bahwa perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan agama masing-masing.

Dalam hal administrasi, perkawinan beda agama di Indonesia juga menimbulkan beberapa persyaratan tambahan. Pasal 7 ayat (1) undang-undang yang sama menyatakan bahwa pasangan yang akan menikah dengan beda agama harus mendapatkan izin dari masing-masing penghayat agama. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa pasangan tersebut harus mendapatkan surat keterangan atau rekomendasi dari pemuka agama masing-masing yang menyatakan bahwa mereka memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, ada juga beberapa aspek yang terkait dengan hak-hak pribadi dalam perkawinan beda agama. Salah satunya adalah mengenai hak waris. Di Indonesia, hukum waris umumnya diatur berdasarkan agama yang dianut oleh pihak yang meninggal. Oleh

¹⁰ Trusto Subekti. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3 (2010): hlm. 7

¹¹ Sekarbuana, Made Widya. Widiawati, Ida Ayu Putu and Arthanaya, I Wayan. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No.1 (2021): hlm. 18.

karena itu, jika salah satu pasangan dalam perkawinan beda agama meninggal, pewarisan harta akan ditentukan sesuai dengan aturan agama yang dianut oleh pihak tersebut. Hal ini bisa menjadi penting terutama jika terdapat perbedaan besar dalam sistem hukum waris antara agama yang berbeda.

Selanjutnya, perkawinan beda agama juga memiliki dampak pada penentuan agama anak. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa agama anak dalam perkawinan beda agama ditentukan oleh persetujuan bersama kedua orang tua. Jika tidak ada kesepakatan, agama anak ditentukan sesuai dengan agama ayah. Namun, dalam praktiknya, penentuan agama anak dalam perkawinan beda agama sering kali menjadi sumber konflik dan perselisihan antara pasangan.

Masalah hukum memang rumit dalam perkawinan mana pun, tetapi ketika pasangannya berasal dari agama yang berbeda, situasinya menjadi lebih rumit. Masalah mungkin timbul dalam perkawinan pasangan dan, jika mereka memiliki anak, keturunan mereka. Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dapat dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis.

Konsekuensi yang muncul dari perkawinan beda agama dalam aspek psikologis adalah kemungkinan meredupnya keutuhan ikatan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah lama dibangun dalam jangka waktu bertahun-tahun. Pada tahap awal, perbedaan agama dianggap remeh dan dapat ditangani oleh perasaan kasih sayang dan cinta yang mendasari hubungan tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan tersebut dapat menjadi bumerang dalam memperkuat ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Seseorang dapat mengekstrapolasi hal ini pada kasus seorang suami Muslim yang melakukan umrah atau haji bersama keluarganya, dalam hal ini tidak diragukan lagi akan menjadi sumber kegembiraan yang besar bagi semua orang yang terlibat jika istri dan anak-anak diizinkan untuk menemaninya dalam ziarah agamanya. Sungguh tragis, ketika istri dan anak-anaknya meninggalkan dia ke gereja atau biara lain karena mereka tidak percaya pada tuhan yang sama. Perselisihan soal kepercayaan bisa membuat kehangatan rumah perlahan menguap. Ikut salat berjamaah bersama istri dan anak-anaknya sebagai imam merupakan pengalaman yang membahagiakan bagi seorang ayah Muslim karena menjadi pemimpin keluarganya. Demikian pula, seorang istri Kristen atau Budha yang puas menemani suami dan keturunannya untuk beribadah atau biara akan cocok dengan gambaran ini.

Demikian pula saat Bulan Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi penyatuan spiritual dalam hubungan keluarga menjadi terjalin jika pasangan memiliki keyakinan agama yang sama. Namun, harapan tersebut sulit terwujud ketika pasangan memiliki agama yang berbeda. Di sisi lain, jika misalnya istri beragama Kristen, ia juga akan merasakan keinginan yang serupa, yaitu betapa indahny beribadah di gereja bersama suami dan merayakan perayaan Natal bersama. Namun, semua itu sekadar menjadi angan-angan yang tidak dapat terlaksana dalam situasi perkawinan beda agama. Seorang ibu dalam situasi ini bersukacita karena anak-anaknya memiliki iman yang sama dengannya. Namun, karena tantangan yang dihadapi, hal ini dapat membuat orang tua merasa sendirian, terutama dalam hubungannya dengan anak-anaknya.

Menjaga kedamaian dan mendorong pertumbuhan dalam rumah membutuhkan orang tua yang sangat cocok satu sama lain. Perkawinan beda agama menjadi semakin umum, terutama dalam masyarakat yang toleran dan beragam saat ini. Sangat penting untuk diingat, meskipun sering terjadi perbedaan doktrin dan keyakinan agama, bahwa tujuan akhir dari memulai sebuah keluarga adalah untuk menemukan kebahagiaan permanen berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai pasangan suami istri yang membentuk keluarga, kewajiban mereka adalah saling melengkapi dan saling mengisi. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan secara lahir dan batin kepada pasangan masing-masing. Dari rumusan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar tetap menjaga kekokohan dalam hubungan perkawinan maka merupakan suatu kewajiban bagi suami dan istri harus didasarkan pada saling menghormati dan saling mencintai satu sama lain.

Pasangan yang memutuskan untuk menikah meskipun memiliki perbedaan agama mungkin pada awalnya hanya didasari oleh rasa cinta. Namun, seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya dewasa usia, mereka mulai mempertimbangkan arti kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan tersebut tidak hanya bergantung pada cinta semata, melainkan juga pada iman yang memandu pasangan untuk mencapai ketaatan kepada Tuhan dalam meraih kebahagiaan yang kekal. Hal yang terjadi jika semua itu tidak dimiliki dalam artian berbeda keyakinan, maka rumah tangga tersebut akan mengalami rasa renggang dan hampa.

Masalah perkawinan beda agama juga akan berakibat pada kedudukan dan kesejahteraan mental anak-anak, serta bagaimana menjaga hubungan yang baik antara anak-anak dan orang tua dalam konteks perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda. Salah satu masalah yang muncul adalah persaingan untuk mempengaruhi anak agar mengikuti agama yang diyakini oleh masing-masing orang tua. Tanpa disadari, hal ini menjadi kompetisi antara pasangan orang tua untuk memengaruhi pilihan agama anak. Akibatnya, anak akan merasa tertekan dan bingung dalam memutuskan atau mempraktikkan agama mana yang seharusnya diikuti. Meskipun menjadi anak yang berbakti dan menghormati kedua orang tua serta mematuhi semua perintah mereka, anak akan menghadapi kesulitan dalam situasi seperti ini, serta psikologi anak dapat terpengaruh oleh permasalahan orang tua mereka.

Akibatnya, mereka tidak tahu siapa yang harus diyakinkan untuk mengadopsi pandangan dunia mereka. Tahap kehidupan di mana anak muda mulai membangun identitasnya sendiri adalah tahap di mana prinsip-prinsip keagamaan harus sangat ditekankan. Anak-anak jelas dirugikan jika agama menjadi sumber perselisihan.

Dalam kasus ini, anak akan merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka ingin membuat kedua orang tua mereka bahagia tetapi juga tidak ingin menjadi objek persaingan antara mereka dalam hal pengaruh agama. Hal ini dapat mengakibatkan mereka melupakan tujuan awal rumah tangga yang mana adalah menciptakan kebahagiaan, karena terkait dengan perbedaan keyakinan dalam keluarga. Anak juga seharusnya menjadi perkuat yang menyatukan orang tua mereka sebagai pasangan suami istri, tetapi kadang-kadang mereka malah menjadi sumber konflik dan perpecahan karena perbedaan keyakinan agama tersebut. Di sisi lain, anak juga memiliki hak untuk memutuskan agama yang mereka yakini tanpa adanya paksaan dari kedua orang tua.

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang layaknya seperti pakaian yang dikenakan sepanjang hidup. Semangat, keyakinan, dan adat istiadat agama selalu melekat pada individu yang beragama, termasuk juga dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, terdapat ibadah-ibadah keagamaan yang sebaiknya sebaiknya dipertahankan dan dijalankan secara bersama-sama dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian apabila dilihat secara psikologis, perkawinan beda agama dapat menyebabkan masalah-masalah yang dapat mengikis keselarasan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Akibat yang terjadi jika perkawinan tersebut terus menerus

menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada jalan keluar bagi pasangan tersebut adalah perceraian dalam konteks perkawinan beda agama yang dilihat dari sudut hukum. Namun, bukan berarti perkawinan dalam agama yang sama tidak akan menghadapi tantangan atau masalah. Semuanya tergantung pada cara pasangan tersebut menghadapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam lingkungan keluarga.

Hal yang sama berlaku untuk masalah status hukum anak yang lahir berasal dari perkawinan beda agama. Menurut hukum, jika perkawinan beda agama tersebut diakui oleh agama dan dicatatkan di kantor perkawinan, maka kemudian anak yang lahir dari pasangan beda agama tersebut dianggap sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak yang dianggap sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 Ayat (2). Ada pun, konsekuensi hukum yang timbul juga terkait dengan masalah warisan. Sebagai contoh, dalam perkawinan beda agama, masalah warisan dapat menjadi kompleks. Terdapat perbedaan aturan dan ketentuan dalam agama-agama yang berbeda mengenai pembagian harta warisan. Hal ini dapat menimbulkan konflik di antara keluarga yang beragama berbeda dan mempengaruhi klaim dan hak waris anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Akan menjadi suatu hambatan bagi agama Islam dalam menerima dan mewarisi harta warisan jika seorang suami beragama Islam dan istrinya serta anak-anaknya beragama non-Islam.

Perceraian dalam perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah yang rumit. Dalam hal misalnya jika seorang suami Muslim dan seorang istri Katolik bercerai. Awalnya, perkawinan dilakukan secara Islam dengan proses yang diberkati oleh penghulu. Namun, tidak ada pencatatan resmi mengenai perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA). Selanjutnya, terjadi perkawinan kembali dengan mengikuti agama istri yang beragama Katolik. Perkawinan ini diberkati oleh seorang pastor dan dicatatkan di kantor catatan sipil, sehingga memperoleh akta perkawinan yang sah secara hukum. Pertanyaannya adalah bagaimana proses perceraian yang sah bagi pasangan tersebut di atas akibat perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Oleh karena itu, proses perceraian dalam konteks perkawinan beda agama akan mengacu pada ketentuan dan prosedur hukum agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Setiap agama memiliki peraturan dan prosedur tersendiri dalam mengurus perceraian sesuai dengan keyakinan dan ajaran agama tersebut. Pasangan dalam kasus tersebut perlu mengikuti proses perceraian sesuai dengan aturan agama Katolik yang mereka anut, termasuk menghubungi otoritas gereja dan mengajukan permohonan perceraian sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam kasus perceraian dalam perkawinan beda agama, yang digunakan adalah perkawinan yang sah menurut agama istri, yaitu perkawinan dalam konteks Katolik.

Undang-Undang Perkawinan hanya mengacu pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Jika perkawinan tersebut mengakibatkan perceraian, pertimbangan pertama adalah agama suami. Menurut penulis, jika dalam Islam terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor pencatatan perkawinan dianggap sebagai perkawinan siri atau tidak sah secara hukum. Namun, kawin siri tidak diatur oleh undang-undang dan tidak memiliki pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam konteks hukum Islam, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai bukti sahnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan siri tidak diakui secara hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum yang sama seperti perkawinan yang sah secara resmi. Oleh karena itu, jika terjadi perceraian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, pasangan tersebut perlu mengikuti proses perceraian sesuai dengan aturan agama Islam yang melibatkan otoritas keagamaan dan melalui mekanisme yang diakui dalam sistem hukum Islam.

Jika perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan memiliki akta perkawinan yang sah, maka dalam konteks hukum negara, perkawinan tersebut diakui secara resmi dan memiliki bukti hukum otentik. Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan adalah proses yang diperlukan untuk mendapatkan pengakuan hukum yang sah dalam perkawinan. Dalam hal ini, perceraian antara pasangan tersebut dapat dilakukan melalui proses perceraian yang diatur oleh undang-undang perkawinan yang berlaku di negara tersebut, termasuk melalui prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil. Penting untuk mengikuti proses perceraian yang sah sesuai dengan hukum negara agar perceraian tersebut diakui secara resmi dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Namun, secara agama, bagi umat Katolik, perceraian sangat dilarang oleh Gereja Katolik kecuali dengan mendapatkan dispensasi dari Uskup dan melalui proses pengadilan dikarenakan perkawinan adalah sebuah perjanjian sakral yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Oleh karena itu, perceraian yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah adalah perceraian yang mengikuti prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian dalam perkawinan beda agama yang

diakui secara hukum menjadi sama rumitnya dengan proses perkawinan itu sendiri.

Penting bagi pasangan yang mempertimbangkan perkawinan beda agama untuk memahami konsekuensi dan tantangan yang mungkin mereka hadapi. Komunikasi terusahakan antara pasangan sebelum menikah sangat penting, termasuk membahas secara terbuka tentang keyakinan agama, nilai-nilai, praktik keagamaan, dan harapan masing-masing dalam perkawinan tersebut. Mengadopsi sikap saling menghormati, toleransi, dan saling mendukung akan membantu mengatasi tantangan yang mungkin timbul. Selain itu, pasangan juga dapat mencari bantuan dan nasihat dari penasihat agama, konselor perkawinan, atau kelompok dukungan perkawinan beda agama. Mereka dapat memberikan panduan dan strategi untuk mengatasi masalah yang muncul dan membantu pasangan membangun kerangka kerja yang kuat untuk menjalani perkawinan beda agama dengan harmonis.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perlindungan bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama diakui secara hukum, dan berbagai peraturan dan kebijakan telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Sebagai contoh, pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Perkawinan Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Berbeda. Surat edaran ini memberikan arahan kepada pegawai catatan sipil dan pejabat yang terlibat dalam proses perkawinan beda agama agar memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada pasangan yang ingin menikah.

KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda masih dilarang oleh hampir semua agama yang ada. Meskipun demikian, upaya telah dilakukan untuk memberikan kemungkinan bagi pasangan yang ingin menjalani perkawinan beda agama dengan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa walaupun pasangan memilih untuk menikah secara sah dan melakukan pencatatan resmi melalui akta nikah, konsekuensi hukum tetap ada, terutama ketika melibatkan pasangan dengan agama yang berbeda. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan resmi perkawinan wajib dilakukan, dan perkawinan yang sah namun tidak dicatatkan tidak akan diakui oleh negara.

Ketidakhadiran pengakuan hukum bagi perkawinan semacam ini dapat menciptakan masalah hukum yang signifikan, baik bagi suami, istri, maupun pihak ketiga yang terlibat. Salah satu masalah yang dapat timbul adalah hak waris anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Keberadaan perkawinan yang sah menjadi dasar hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta melindungi hak-hak istri terkait nafkah dan harta bersama.

Pasal 43 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah tidak akan memiliki kepastian hukum terkait hubungan dan hak-haknya dengan ayahnya. Oleh karena itu, pencatatan resmi perkawinan menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Dalam konteks ini, penting bagi pasangan yang ingin menjalani perkawinan beda agama untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Melakukan pencatatan resmi perkawinan menjadi langkah penting untuk mendapatkan pengakuan hukum dan melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak mereka. Selain itu, keberadaan hukum yang mengatur perkawinan beda agama juga menunjukkan perlunya adanya dialog dan diskusi lebih lanjut dalam masyarakat tentang masalah ini. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama, serta bagaimana mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul.

Dalam upaya mencapai kesepahaman dan harmoni dalam perkawinan beda agama, peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sangat penting. Pembentukan kebijakan yang melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak mereka, serta pendidikan yang mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama, dapat memperkuat ikatan sosial dan harmoni antara individu- individu dengan latar belakang.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan uraian mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan aspek hukum dan mempromosikan harmoni dalam perkawinan beda agama:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam perkawinan beda agama. Pendidikan yang mempromosikan

toleransi, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan agama dapat membantu mengurangi stigma dan konflik yang mungkin timbul. Bimbingan dan Konseling Pranikah: Pasangan yang akan menjalani perkawinan beda agama perlu mendapatkan bimbingan dan konseling pranikah yang memadai. Hal ini dapat membantu mereka memahami secara lebih mendalam tentang perbedaan agama, nilai-nilai, dan praktik keagamaan masing-masing serta membantu mereka membangun komunikasi yang baik dan saling menghormati sebelum memasuki ikatan perkawinan.

2. Perlindungan Hukum yang Lebih Jelas: Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperjelas peraturan dan kebijakan terkait perkawinan beda agama, termasuk hak-hak pribadi, penentuan agama anak, dan aspek waris. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menjalani perkawinan beda agama dan mengurangi potensi konflik di masa depan.
3. Pembentukan Lembaga atau Kelompok Dukungan: Mendirikan lembaga atau kelompok dukungan khusus untuk pasangan yang menjalani perkawinan beda agama dapat memberikan tempat bagi mereka untuk berbagi pengalaman, saling mendukung, dan mendapatkan nasihat dari orang-orang yang telah mengalami situasi serupa. Hal ini dapat memberikan rasa dukungan dan kekuatan emosional bagi pasangan dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul.
4. Penelitian dan Kajian Lebih Lanjut: Penting untuk terus melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, termasuk dampaknya terhadap pasangan, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan yang terkait dengan perkawinan beda agama.
5. Pengembangan Pemahaman Antaragama: Masyarakat perlu mendorong dialog dan diskusi antaragama yang lebih terbuka dan inklusif. Ini akan membantu mengurangi stereotip, prasangka, dan konflik yang berkaitan dengan perkawinan beda agama. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktik keagamaan satu sama lain, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung bagi pasangan yang menjalani perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Buku :

Sastra, Abd. Rozak A, 2011. Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Agama). Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Jurnal :

Abdurrahman SH & Syahrani Riduan SH, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1978.

Bahri, Syamsul da Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran Di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia". Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, Vol. 23, No. 1 (2022): 104-114. https://doi.org/10.37035/sy_aksia.v23i1.6473

Nurdin Ilyas, Pernikahan yang suci, Berdasarkan Tuntutan Agama, Bintang Cemerlang Yogyakarta, 2000.

Saleh Wantjik K. SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-4, Jakarta, 1976.

Sekarbuana, Made Widya, Widiawati, Ida Ayu Putu. and Arthanaya, I Wayan. "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia". Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.1 (2021): 16-21. DOI: https://doi.org/10.22225/jp_h.2.1.3044.16-21.

Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.10, No.3 (2010): 329-338. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.